



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

IZIN TERDAFTAR LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0045/PAUD-KB/DPM-PTSP/XII/2018

Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional KB PELANGI Nomor : B/100/XI/2018/BUD, Tanggal : 07 November 2018, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan

Kepada :

Nama Lembaga

: KB. PELANGI

Jenis Program

: KELOMPOK BERMAIN

Alamat

: JL. BURAEN KOMP. TNI-AU KOSEKHANUDNAS II RT. 03
RW. 06

Kel : DAYA

Kel : BIRINGKANAYA

Nama Pemilik Lembaga

: WAHYU WIDYAWATI, S.PD

Nama Kepala Sekolah

: WAHYU WIDYAWATI, S.PD

No. Telp / No. Hp

: 087738881326/081354794767


NO. N P S N

Berlaku Hingga

: 12 Juni 2019

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal : 12 Desember 2018

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRI, SP., S.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690330 199903 1 006